

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional.¹ Fenomena kekerasan tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat kita sekarang ini yang secara kultural masih enggan untuk mengakui persamaan laki-laki dan perempuan.

Sikap ini seringkali dikuatkan oleh berbagai macam ajaran agama, adat istiadat, dan budaya yang masih dianut saat ini. Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih dianggap tabu untuk dibicarakan sebagai permasalahan publik. Masyarakat masih beranggapan bahwa tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah privat yang hanya menyangkut intern keluarga saja². Jadi tidak jarang para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut tidak melaporkan akan adanya kekerasan yang menimpa dirinya. Tingginya kasus-kasus terhadap perempuan terutama Kekerasan Dalam Rumah

¹Martha Elimina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Jogjakarta : UII Press, 2003, hlm. 5.

² *Ibid.*, hlm. 7.

Tangga ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya upaya aparat yang berwajib dalam menangani atau mengatasi permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan tindak kekerasan terhadap perempuan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga semakin meningkat.³

Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang yang berada dalam biduk rumah tangga. Akan tetapi, perkembangan dewasa ini menunjukkan banyak terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan yang menjadi korban kebanyakan perempuan (istri) dan anak-anak. Selama ini, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai masalah privat sehingga tidak boleh ada campur tangan negara dalam penyelesaian tindak kekerasan tersebut.⁴ Hal ini sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat yang menganggap bahwa segala hal yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan, merupakan suatu aib yang harus ditutup rapat.

Setiap perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, dan sudah menjadi kodrat manusia untuk diciptakan secara berpasangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai Suami atau Istri dengan tujuan untuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya⁵.

Mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Bab VI, pasal-pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 sebagai berikut:

³ Ita F. Nadia, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Prespektif Gender (Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Loka Karya Kesehatan Perempuan)*, Jakarta : Yayasan Konsumen Indonesia, 2008, hlm. 6.

⁴ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta : LKIS, 2003, hlm. 14.

⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

Pasal 30

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami atau istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum secara sendiri-sendiri atas harta bawaan, hibah dan warisan, bila tidak dibuat perjanjian untuk memasukkan semuanya itu sebagai harta bersama dalam perkawinan
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat penderitaan secara fisik dan seksual atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1)." Kekerasan dalam rumah tangga menurut pengertian di atas dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk perbuatan pelaku, yaitu: (1) kekerasan fisik,

(2) kekerasan psikologis, (3) kekerasan seksual, (4) kekerasan ekonomi atau penelantaran.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik lebih sering terungkap, karena mudah pembuktiannya. Sementara, dalam kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga sering tidak terungkap, termasuk juga kekerasan terhadap anak atau pembantu rumah tangga, padahal kasus ini banyak terjadi. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang paling banyak terjadi adalah konflik antara suami dan istri ketimbang kasus orang tua dan anak, majikan dan pembantu. Akibat yang harus diderita oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum dan memilih dengan perceraian pula⁷.

Sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang melindungi kelompok rentan tindak kekerasan khususnya perempuan dan anak. Secara umum sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak diantaranya⁸:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang berlakunya KUHP di Indonesia

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 10.

⁸ Fathul Djannah, *op.cit.*, hlm. 10.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
5. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga Menteri dan Kapo'ri tahun 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pengaturannya sudah cukup komprehensif, yakni, mulai dari pengertian "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (KDRT), dengan rumusan yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga hampir identik dengan berbagai kejadian yang sering muncul mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan tertuju pada diri korban/perempuan dan anak⁹. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: "Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam hukuman pidana"¹⁰

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹⁰ Republik Indonesia 1, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjelasan Pasal 356.

Dalam satu kasus kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga yang dialami perempuan sebagai istri sering dijumpai tidak hanya satu bentuk kekerasan yang mereka alami bahkan dalam banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para pemerhati perempuan yang menemukan korban mengalami semua bentuk kekerasan selama pernikahan. Keadaan ini yang mendorong banyak perempuan berjuang untuk membela hak-hak mereka selama pernikahan. Mereka kini semakin berani membuat keputusan untuk bercerai dari suami mereka jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap tindakan penelantaran istri oleh suami dalam putusan pengadilan?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 412/Pid.B/2011/PN.BB sudah sesuai dengan rasa keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian skripsi pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu supaya penelitian ini dapat berguna dalam bidang akademik dan ilmu pengetahuan baik untuk mahasiswa pada khususnya maupun

¹¹ Ari, *Sejarah Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Indonesia*, Jakarta: Graha Perempuan, 2008, hlm. 3

masyarakat umum yang diantaranya, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap tindakan penelantaran istri oleh suami dalam putusan pengadilan.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 412/Pid.B/2011/PN.BB sudah sesuai dengan rasa keadilan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai tinjauan tentang bagaimana penanganan dan sanksi bagi suami yang menelantaran istri dan bagaimana proses peradilan yang diterapkan, serta diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi aktivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bagi masyarakat yang tertarik mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana seluk beluk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

b. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan aparaturnya penegak hukum dalam penanganan suatu kasus yang berkaitan mengenai masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kasus penelantaran suami terhadap istri dan penanganannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai bentuk dari penelantaran rumah tangga telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang tersebut dan tidak ada penjelasan terhadap bunyi Pasal tersebut dimana hanya dilampirkan kata “cukup jelas” pada Pasal tersebut maka tentunya hanya dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah hanya yang tersirat dalam Pasal 9 Undang-undang

tersebut dan tidak ada lagi maksud lain selain dari Undang-undang tersebut karena dilarangnya penafsiran analogi¹².

Penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur tidak pindah melantarkan istri adalah sebagai berikut¹³:

- a. Unsur kelakuan yang disebut dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan melantarkan rumah tangga dalam kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sedangkan unsur akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang telah dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan.
- b. Unsur hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan menurut beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan *strfbaar fint*, sekalipun tambahan. Sehingga unsur ini lebih condong untuk memandangnya sebagai elemen perbuatan pidana tetapi sebagai syarat penuntutan. Untuk hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan penelantaran istri adalah suami tidak memberikan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri.
- c. Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak mengatur hal-hal yang dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tidak pidana penelantaran istri.
- d. Tindakan melantarkan istri setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah menjadi perubahan melawan hukum pidana Undang-undang tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum objektif yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah "Setiap orang dilarang...."
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subjektif ini terlatif belum lama dan pertama timbul di Jerman.

¹² Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 24. 10

¹³ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Merkid Press, 2007, hlm. 21.

Dapat disimpulkan dalam tindak pidana penelantaran istri yang menjadi unsur melawan hukum yang subjektif nya adalah niat suami.

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sangat bermacam-macam jenisnya dan dalam penelitian ini akan membahas masalah penelantaran istri dalam lingkup rumah tangga, yang mana dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terutama Pasal 49 diatur ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat terhadap perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tidak lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

2. Kerangka Konseptional

Secara umum yang dimaksud dengan Penelantaran Orang adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut¹⁴.

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga¹⁵. Kurangnya menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran.

Berdasarkan Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (1993), yang dimaksud dengan kekerasan adalah: “Setiap tindakan yang berakibat atau memungkinkan berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat penderitaan secara fisik dan seksual atau penelantaran rumah tangga

¹⁴ Republik Indonesia, *op.cit.*, Pasal 5 jo Pasal 9.

¹⁵ Guse Prayudi, *Op.cit.*, hlm. 6.


¹⁶ Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 66.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Kerangka Pemikiran



PENELANTARAN ISTRI OLEH SUAMI
SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MENURUT PASAL 9
UNDANG-UNDANG NCMOR 23 TAHUN 2004
(Studi Kasus Perkara Nomor : 412/Pid.B/PN.BB)

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu dengan penelitian ini ingin diketahui bagaimana proses perumusan dengan benar sesuai kaidah hukum dan memperkuat permasalahan sangkaannya dengan teori hukum dan data bukti yang kuat sebagai ciri dari penegakan dan pembangunan hukum.¹⁷ Data yang diperoleh kemudian dikaji secara mendalam. Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, jadi yang diteliti adalah data sekunder berupa putusan Pengadilan.

2. Bahan Hukum Penelitian

Data ditempuh yang dikumpulkan dan yang digunakan dalam penelitian ialah bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

- 3). Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 4). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti teori hukum, pendapat ahli, asas hukum dan lain lain.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain buku, kamus, ensiklopedia yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian yaitu dalam proses penyidikan dan pembuktian.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, mencatat literatur, berkas perkara (BAP) berhubungan dengan masalah sesuai proses penyidikan dan prasangka perkara.

4. **Analisis Data**

Peneilitian ini juga berdasarkan asas-asas, norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk meneliti tentang asas-asas hukum positif dan sistematika hukum. Kemudian

diambil suatu kesimpulan yang menggunakan metode induktif dan deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan isi dari skripsi penulis membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi : Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi: Pengertian Umum Tindak Pidana, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penelantaran Istri Oleh Suami Dalam Rumah Tangga.

BAB III Hasil Penelitian berisi: Duduk Perkara, Penelantaran Istri Oleh Suami Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penelantaran Istri Oleh Suami.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian berisi : Implementasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tindakan Penelantaran Istri Oleh Suami Dalam Putusan Pengadilan Dan Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 412/Pid.B/2011/PN.BB Sudah Sesuai Dengan Rasa Keadilan.

BAB V Kesimpulan dan Saran.

